



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GOWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.221.259.952.899,00 (dua trilyun dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp51.217.349.487,39,00 (lima puluh satu milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh sembilan sen) sehingga menjadi

Rp2.272.477.302.386,39,00 (dua trilyun dua ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh Sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan Daerah	
1. semula	Rp2.198.619.977.899,00
2. bertambah	Rp8.892.922.702,92,00
jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.207.512.900.601,92,00
b. belanja Daerah	
1. semula	Rp2.221.259.952.899,00
2. bertambah	Rp51.217.349.487,39,00
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.272.477.302.386,39,00
c. pembiayaan Daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp77.639.975.000,00
b) bertambah	Rp42.324.426.784,47,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp119.964.401.784,47,00
2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp55.000.000.000,00
b) bertambah	Rp0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp55.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp64.964.401.784,47,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0

### Pasal 3

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang dan barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang dan barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten, bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota dan belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan

g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gowa dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI GOWA

  
SITI HUSNIAH TALENRANG

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA,

  
ANDY AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 NOMOR 25

SEKRETARIS DAERAH

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUKUM